



PUTUSAN

Nomor: 0527/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai " Penggugat",- -----

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **JAKARTA BARAT** sebagai " Tergugat";- -----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **19 Mei 2011** yang telah

Hal. 1 dari 23 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 0527/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. Tanggal **19 Mei 2011** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/08/VIII/1998 tanggal 03 Agustus 1998) ;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Candimulyo selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah Penggugat di Jakarta selama 8 bulan, kemudian Penggugat pamit pergi ke Hongkong selama 4 tahun, kemudian pada tahun 2003 Penggugat pulang ke rumah Penggugat di Jakarta dan tinggal selama 3 tahun, pada tahun 2007 Penggugat pamit pergi bekerja lagi ke Hongkong selama 3 tahun, pada tahun 2010 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Madiun dan tinggal selama kira-kira 1 tahun hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , umur 9 tahun ;-----
3. Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah



antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan / atau alasan yang sah ;;- -----

4. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan selama pisah tempat tinggal masih terjadi komunikasi namun 4 bulan terakhir sudah tidak pernah komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;- -----
5. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;- -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 23 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat;

3. Membebakan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon diadili dengan hukum yang seadil- adilnya;

--

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 186/08/VIII/1998 tanggal 03 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1); -----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**-----

a. bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah tetangga Penggugat ;-----

b. bahwa, saksi mengetahui Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Agustus 1998 dan selama pernikahan dan dikaruniai 1 orang anak ;-----

c. bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa

Hal. 5 dari 23 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Candimulyo selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah Penggugat di Jakarta selama 8 bulan, kemudian Penggugat pamit pergi ke Hongkong selama 4 tahun, kemudian pada tahun 2003 Penggugat pulang ke rumah Penggugat di Jakarta dan tinggal selama 3 tahun, pada tahun 2007 Penggugat pamit pergi bekerja lagi ke Hongkong selama 3 tahun, pada tahun 2010 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Madiun dan tinggal selama kira-kira 1 tahun hingga sekarang ; - -

- d. bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sejak bulan tahun 2009 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan / atau alasan yang sah ; -----
- e. bahwa, akibat hal tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan selama pisah tempat tinggal masih terjadi komunikasi namun 4 bulan terakhir sudah tidak pernah komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ; -----
- f. bahwa, selama pisah tempat tinggal antara keduanya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri ;

g. bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** ;

a. bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah tetangga Penggugat ;

b. bahwa, saksi mengetahui Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Agustus 1998 dan selama pernikahan dan dikaruniai 1 orang anak ;

c. bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Candimulyo selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah Penggugat di Jakarta selama 8 bulan, kemudian Penggugat pamit pergi ke Hongkong selama 4 tahun, kemudian pada tahun 2003 Penggugat pulang ke rumah Penggugat di Jakarta dan tinggal selama 3 tahun, pada tahun 2007 Penggugat pamit pergi bekerja lagi ke Hongkong selama 3 tahun, pada

Hal. 7 dari 23 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Madiun dan tinggal selama kira-kira 1 tahun hingga sekarang ; - -

d. bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan / atau alasan yang sah ; - - - - -

e. bahwa, akibat hal tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan selama pisah tempat tinggal masih terjadi komunikasi namun 4 bulan terakhir sudah tidak pernah komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat; - - - - -

f. bahwa, selama pisah tempat tinggal antara keduanya tidak ada komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal- hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana

Hal. 9 dari 23 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989;

-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Dolopo, Kabupaten Madiun pada tanggal 03 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis senantiasa diliputi pertengkaran sekurang-kurangnya sejak tahun 2009 disebabkan Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan / atau alasan yang sah dan puncaknya terjadi kurang lebih pada tahun 2009, yang disebabkan yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat dan selama pisah tempat tinggal masih terjadi komunikasi namun 4 bulan terakhir sudah tidak pernah komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;

- bahwa, saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil- dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas, serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, masing- masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, saksi- saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;

Hal. 11 dari 23 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat senantiasa diliputi pertengkaran terus menerus dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 1 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; ----- Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**); -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sbesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan

Hal. 13 dari 23 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sywwal 1432 H oleh Hj. Sri Astuti, SH.. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH. dan Drs. H. Nur Khasan, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Dra. Nanik Umiyati. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Hj. Sri Astuti, SH.

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH

Drs. H. Nur Khasan, SH., MH Panitera Pengganti

Dra. Nanik Umiyati

Perincian Biaya Perkara :

1. Hak-hak Kepaniteraan	; Rp.
	35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.
	440.000,-
3. Materai	: <u>Rp.</u>
	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 481.000



Hal. 15 dari 23 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonsensi ini Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, sedangkan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat-Rekonsensi adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada materi Rekonsensi, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara cukup, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi dimaksud diajukan dalam proses jawab-menjawab, maka berdasarkan pasal 132 b ayat (1) HIR. Formil dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Penggugat-Rekonsensi telah mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Nafkah madliyah selama 3 tahun per hari Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp.10.890.000,-
(sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)



2. Nafkah untuk Anak :

- Nafkah Madliyah Anak selama 3 tahun perbulan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Nafkah Anak ke depan per bulan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; --

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah menyatakan secara lisan bahwa ia keberatan dan hanya sanggup untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi total sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk nafkah anak ke depan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menyatakan keberatan atas kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut, dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, selanjutnya masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya, karenanya terhadap gugatan rekonpensi dimaksud oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan ayat (5) KHI di Indonesia, sesuai dengan penghasilannya suami wajib menanggung nafkah istri yang kewajiban tersebut berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari

Hal. 17 dari 23 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



istri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan fakta bahwa selama kurun waktu tidak diberi nafkah tersebut Penggugat Rekonpensi selaku istri telah melakukan Tamkin sempurna dan tidak dalam keadaan nusuz sampai kemudian Penggugat Rekonpensi pulang ke rumah orang tuanya karena tidak kuat dengan perilaku Tergugat Rekonpensi yang memancing kecemburuan Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 77 ayat (5) KHI. di Indonesia, bahwa jika salah satu pihak melalikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, dan dari sebab terhadap tuntutan nafkah madliyah berikut tentang lamanya Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 tahun tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka Majelis berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melalikan kewajibannya sebagai seorang suami dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selaku istri, karenanya tuntutan Penggugat Rekonpensi perihal nafkah madliyah dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan nafkah madliyah tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis menemukan fakta, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan perihal kemampuan Tergugat Rekonpensi, begitu juga Penggugat Rekonpensi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat Rekonpensi, maka dengan semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf (a) KHI. di Indonesia, kepada Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar separuh tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madliyah, yitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perhari X 3 tahun sama dengan separuh jumlah yang dituntut Penggugat Rekonpensi (Rp. 10.890.000,-) yaitu sebesar Rp. 5.445.000,- (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), penetapan nominal mana oleh Majelis Hakim dianggap telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi perihal nafkah madliyah akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tentang nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANJAR HERDI KUSWANTORO, oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi perihal nafkah madliyah untuk anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang terhutang, dengan berdasar pada prinsip hukum Islam bahwa nafkah anak adalah bersifat littamlik yang tidak memunculkan hutang manakala orang tua melalaikannya, maka tuntutan

Hal. 19 dari 23 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut oleh Majelis Hakim dipandang tidak
berdasar hukum, karenanya tuntutan tersebut tidak
dapat diterima ;

-
- Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi perihal nafkah untuk anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ke depan, berdasarkan pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974, jo. pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang intinya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hal tersebut sesuai dengan yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi : -----

لا تكلف نفس الا وسعها لاتضا ر- والدة- بولد- ها-
ولا مولود- له- بولد-ه .

Artinya : "Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya".

-
- Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan dapat mengurus



diri sendiri, maka Majelis berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa perihal tuntutan nafkah yang akan datang untuk anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANJAR HERDI KUSWANTORO tersebut di atas dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis menemukan fakta, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan perihal kemampuan Tergugat Rekonpensi, begitu juga Penggugat Rekonpensi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat Rekonpensi, maka dengan semata-mata mendasarkan pada kesanggupan Tergugat Rekonpensi tentang nafkah anak kedepan yaitu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf (c) KHI di Indonesia, kepada Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANJAR HERDI KUSWANTORO sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi perihal nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANJAR HERDI KUSWANTORO akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini

Hal. 21 dari 23 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menimbang, oleh karena pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi. -----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KOMPENSI :

-
-
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (**WIDODO Bin SIRIN**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**SRIATUN Binti SUWARDI**) didepan sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun ;

DALAM REKOMPENSI :

-
-
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk sebagian ;
 2. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar :
 - a. nafkah madliyah kepada Penggugat Rekompensi sebesar Rp.5.445.000,- (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;



b. nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANJAR HERDI KUSWANTORO sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) ; -----

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ; -----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 366.000,- - (tiga ratus enam puluh enam ribu

Hal. 23 dari 23 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .